



**PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

---

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR ;           TAHUN 2016

TENTANG  
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2016-2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- Menimbang       :   a. bahwa untuk memberikan arah dalam pelaksanaan pembangunan dan mendukung tujuan pembangunan daerah di bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan kependudukan agar sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 2016-2021, maka perlu disusun Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2021;
- b. bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali telah melaksanakan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021.
- Mengingat        :   1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah di rubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74 ,Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2010 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 Nomor 15);

- 14 Peraturan Bupati Boyolali Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 32);
- 15 Peraturan Bupati Boyolali Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2015 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2016 Nomor 12);
- 16 Peraturan Bupati Boyolali Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 - 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2021 sebagaimana diuraikan dalam lampiran dan menjadi bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam menyusun rancangan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan disempurnakan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2016.

Ditetapkan di : Boyolali  
Pada tanggal : 31 Desember 2016

KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BOYOLALI

Drs. AGUS SANTOSO

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Boyolali;
  2. Inspektur Inspektorat kabupaten boyolali;
  3. Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda Boyolali.
-